



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jayus Bin Catrah (alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 54/13 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Wiralodra 328/E Gg.Pandawa 5 Rt.14 Rw.03
Kel/Desa Lemahabang Kec.Indramayu
Kabupaten Indramayu – Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/184/X/2024/Reskrim tanggal 16 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard AXIS 083195973844
 - b. 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371
 - c. 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 18.22 wib terdakwa melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara Terdakwa membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO melalui aplikasi google chrome dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard 083195973844 milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukkan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 selanjutnya terdakwa mengklik tombol deposit, selanjutnya terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi rekening ATM BCA Milik terdakwa nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000 Setelah masuk di permainan terdakwa memilih nominal taruhan Rp 200.- (Dua ratus rupiah) Tiap satu spin atau putarannya dan terdakwa memilih dengan jumlah 10 Spinnya secara langsung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY keduanya anggota Reskrim Polres Gresik melakukan patrol antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kab. Gresik. Pada saat patroli melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Saksi RULLY SANTOSO dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MAHESA GANDHY berhenti di warung giras sekitar GKB Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung anggota Reskrim Polres Gresik mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib anggota Reskrim Polres Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut kedapatan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000. Setelah itu Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY melakukan interogasi terhadap 1 orang yang bermain judi slot dan dari keterangan 1 orang pemain tersebut menjelaskan cara bermain judi tersebut dengan cara top up saldo melalui rekening ATM BCA Miliknya nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib Pada saat bermain judi 1 orang pemain yang dilakukan penangkapan menjelaskan jika sebagai player/pemain. 1 orang tersebut melakukan permainan judi slot dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dengan cara masuk melalui aplikasi google chrome lalu ketik situs CAHAYATOTO kemudian memasukkan Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, setelah itu memilih SWEET BONANZA 1000. Dari tangan terdakwa yang diketahui bernama JAYUS petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan akun bernama JAYUS22 Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371.

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 18.22 wib terdakwa melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara Terdakwa membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO melalui aplikasi google chrome dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard 083195973844 milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukkan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 selanjutnya terdakwa mengklik tombol deposit, selanjutnya terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi rekening ATM BCA Milik terdakwa nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000 Setelah masuk di permainan terdakwa memilih nominal taruhan Rp 200.- (Dua ratus rupiah) Tiap satu spin atau putarannya dan terdakwa memilih dengan jumlah 10 Spinnya secara langsung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY keduanya anggota Reskrim Polres Gresik melakukan patrol antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kab. Gresik. Pada saat patrol melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY berhenti di warung giras sekitar GKB Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung anggota Reskrim Polres Gresik mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib anggota Reskrim Polres Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut kedapatan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000. Setelah itu Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY melakukan interogasi terhadap 1 orang yang bermain judi slot dan dari keterangan 1 orang pemain tersebut menjelaskan cara bermain judi tersebut dengan cara top up saldo melalui rekening ATM BCA Miliknya nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib Pada saat bermain judi 1 orang pemain yang dilakukan penangkapan menjelaskan jika sebagai player/pemain. 1 orang tersebut melakukan permainan judi slot dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dengan cara masuk melalui aplikasi google chrome lalu ketik situs CAHAYATOTO kemudian memasukkan Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, setelah itu memilih SWEET BONANZA 1000. Dari tangan terdakwa yang diketahui bernama JAYUS petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan akun bernama JAYUS22 Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 18.22 wib terdakwa melakukan perjudian online jenis Slot dengan cara Terdakwa membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO melalui aplikasi google chrome dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard 083195973844 milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik terdakwa dengan cara memasukkan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 selanjutnya terdakwa mengklik tombol deposit, selanjutnya terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi rekening ATM BCA Milik terdakwa nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000 Setelah masuk di permainan terdakwa memilih nominal taruhan Rp 200.- (Dua ratus rupiah) Tiap satu spin atau putarannya dan terdakwa memilih dengan jumlah 10 Spinnya secara langsung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY keduanya anggota Reskrim Polres Gresik melakukan patroli antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kab. Gresik. Pada saat patrol melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY berhenti di warung giras sekitar GKB Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung anggota Reskrim Polres Gresik mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib anggota Reskrim Polres Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut kedapatan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000. Setelah itu Saksi RULLY SANTOSO dan saksi MAHESA GANDHY melakukan interogasi terhadap 1 orang yang bermain judi slot dan dari keterangan 1 orang pemain tersebut menjelaskan cara bermain judi tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara top up saldo melalui rekening ATM BCA Miliknya nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib Pada saat bermain judi 1 orang pemain yang dilakukan penangkapan menjelaskan jika sebagai player/pemain. 1 orang tersebut melakukan permainan judi slot dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dengan cara masuk melalui aplikasi google chrome lalu ketik situs CAHAYATOTO kemudian memasukkan Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, setelah itu memilih SWEET BONANZA 1000. Dari tangan terdakwa yang diketahui bernama JAYUS petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan akun bernama JAYUS22 Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RULLY SANTOSO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur karena sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan opsnel melakukan patroli antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kebomas Kab. Gresik. Pada saat patroli Saksi bersama rekan-rekan opsnel melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan-rekan opsnel berhenti di warung giras sekitar GKB

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung Saksi dan rekan-rekan opsional mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib Saksi dan rekan-rekan opsional dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib saya dan rekan-rekan opsional langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut didapatkan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000 ;

- Bahwa pada waktu itu posisi terdakwa sedang duduk dan main handphone ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, terakhir kali Terdakwa top up saldo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dengan cara top up saldo melalui rekening ATM BCA Miliknya nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Pada saat digrebek ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan akun bernama JAYUS22 Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 ;
- Bahwa cara bermain awalnya Terdakwa membuka Google kemudian mengetik " cara masuk melalui aplikasi google chrome lalu ketik situs CAHAYATOTO kemudian memasukkan Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, setelah itu memilih SWEET BONANZA 1000 ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya dan saya memilih dengan jumlah 10 Spinnya secara langsung. Dan kalau sudah menang pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Permainan judi online tersebut sifat permainan untung-untungan karena angka ataupun gambar yang keluar tidak dapat ditebak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah main judi online selama 5 bulan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang AC di kawasan JIPPE Manyar Gresik di Pt.TTI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **MAHESA GHANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur karena sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan opsnel melakukan patroli antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kebomas Kab. Gresik. Pada saat patroli Saksi bersama rekan-rekan opsnel melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan-rekan opsnel berhenti di warung giras sekitar GKB Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung Saksi dan rekan-rekan opsnel mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib Saksi dan rekan-rekan opsnel dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib saya dan rekan-rekan opsnel langsung melakukan penangkapan terhdap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut didapatkan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000 ;
- Bahwa pada waktu itu posisi terdakwa sedang duduk dan main handphone ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, terakhir kali Terdakwa top up saldo pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dengan cara top up saldo melalui rekening ATM BCA Miliknya nomor rekening 3030487027 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 18.22 Wib dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Pada saat digrebek diketemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 simcard AXIS nomor telepon 083195973844 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun bernama JAYUS22 Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 ;

- Bahwa cara bermain awalnya Terdakwa membuka Google kemudian mengetik " cara masuk melalui aplikasi google chrome lalu ketik situs CAHAYATOTO kemudian memasukkan Username jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, setelah itu memilih SWEET BONANZA 1000 ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya dan saya memilih dengan jumlah 10 Spinnya secara langsung. Dan kalau sudah menang pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Permainan judi online tersebut sifat permainan untung-untungan karena angka ataupun gambar yang keluar tidak dapat ditebak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah main judi online selama 5 bulan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang AC di kawasan JIPPE Manyar Gresik di Pt.TTI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat di tempat duduk Alfamidi GKB Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru nomor simcard AXIS 083195973844, adalah milik Terdakwa, , 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 dan 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027" ;
- Bahwa Terdakwa mengenal judi online 2 sampai 3 bulan sebelum ditangkap;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui situs perjudian online melalui situs Website CAHAYATOTO dari iklan dan media sosial setelah itu saya browsing dan mengikuti permainan tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka Google chrome kemudian membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO selanjutnya Terdakwa Klik Option Register atau Daftar untuk membuka akun baru. Setelah meng Klik Option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, jenis aplikasi top up, email, dll) dan setelah Proses pendaftaran selesai maka Klik Option login atau masuk dan Isi Kolom Username serta Password yang telah di daftarkan sebelumnya, apabila sudah masuk kedalam system Website CAHAYATOTO, kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan agar bisa bermain, Maka Klik Option Deposit, kemudian klik option aplikasi top up yang telah di sediakan oleh Website tersebut, setelah memilih aplikasi top up maka mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan di akun tersebut. Apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi Kirim dan selanjutnya dari pihak Website CAHAYATOTO langsung otomatis terisi saldo, setelah itu Kemudian Terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik saya dengan cara memasukkan Username milik Terdakwa yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, lalu saya mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa memilih SLOT yang didalamnya bermacam-macam permainan Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000, Setelah masuk di permainan diatas maka Terdakwa disuguhkan dengan opsi-opsi lainnya yaitu nominal besar taruhan dan jumlah Spin yang akan Terdakwa lakukan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Terdakwa hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa selama bermain judi Terdakwa tidak pernah menang sama sekali sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa tidak mengetahui cara mengambil uang jika pemain atau player mengalami kemenangan;
- Bahwa Judi online tersebut sifatnya untung-untungan, kadang menang kadang kalah ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru nomor simcard AXIS 083195973844, adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk bermain judi online jenis permainan Slot SWEET BONANZA 1000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard AXIS 083195973844
2. 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371
3. 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rully dan Saksi Mahesa menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur karena sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi Rully dan Saksi Mahesa bersama rekan-rekan opsna melakukan patroli antisipasi memberantas perjudian online di wilayah hukum Kebomas Kab. Gresik. Pada saat patroli bersama rekan-rekan opsna melintas di wilayah area GKB Manyar Gresik. Sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dan rekan-rekan opsna berhenti di warung giras sekitar GKB Manyar Gresik. Pada saat berhenti di warung Saksi Rully dan Saksi Mahesa dan rekan-rekan opsna mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Alfamidi GKB ada 1 orang selesai TOP UP saldo dan sedang bermain judi di tempat duduk alfamidi Jl. Jawa GKB Manyar Gresik. Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.55 Wib Saksi Mahesa dan Saksi Rully dan rekan-rekan opsna dari warung giras menuju alfamidi GKB Jl. Jawa Manyar Gresik. Sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Rully dan Saksi Mahesa dan rekan-rekan opsna langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan 1 orang tersebut didapatkan sedang bermain judi slot online bernama SWEET BONANZA 1000 ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru nomor simcard AXIS 083195973844, adalah milik Terdakwa, , 1 (satu) buah akun situs judi online

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371 dan 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027” ;

- Bahwa Terdakwa mengenal judi online 2 sampai 3 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs perjudian online melalui situs Website CAHAYATOTO dari iklan dan media sosial setelah itu Terdakwa browsing dan mengikuti permainan tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka Google chroom kemudian membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO selanjutnya Terdakwa Klik Option Register atau Daftar untuk membuka akun baru. Setelah meng Klik Option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, jenis aplikasi top up, email, dll) dan setelah Proses pendaftaran selesai maka Klik Option login atau masuk dan Isi Kolom Username serta Password yang telah di daftarkan sebelumnya, apabila sudah masuk kedalam system Website CAHAYATOTO, kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan agar bisa bermain, Maka Klik Option Deposit, kemudian klik option aplikasi top up yang telah di sediakan oleh Website tersebut, setelah memilih aplikasi top up maka mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan diakun tersebut. Apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi Kirim dan selanjutnya dari pihak Website CAHAYATOTO langsung otomatis terisi saldo, setelah itu Kemudian Terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik saya dengan cara memasukkan Username milik Terdakwa yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, lalu saya mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa memilih SLOT yang didalamnya bermacam-macam permainan Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000, Setelah masuk di permainan diatas maka Terdakwa disuguhkan dengan opsi-opsi lainnya yaitu nominal besar taruhan dan jumlah Spin yang akan Terdakwa lakukan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Terdakwa hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa selama bermain judi Terdakwa tidak pernah menang sama sekali sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian sehingga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui cara mengambil uang jika pemain atau player mengalami kemenangan;

- Bahwa Judi online tersebut sifatnya untung-untungan, kadang menang kadang kalah ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru nomor simcard AXIS 083195973844, adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk bermain judi online jenis permainan Slot SWEET BONANZA 1000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **JAYUS Bin CATRAH (Alm)** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa dalam MVT, unsur kesengajaan dipergunakan istilah *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Dalam hal ini pelaku memang menghendaki matinya korban dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut. Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa kegiatan bermain judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Alfamidi GKB Jl Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Bahwa benar situs perjudian Website Website CAHAYATOTO merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak secara resmi terdaftar di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka unsur telah pula terpenuhi.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Bahwa pengertian mentransmisikan berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa pengertian membuat dapat diakses berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu memahaminya. Bahwa yang memiliki muatan perjudian adalah yang berisi atau mengandung perjudian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti senyatanya awalnya Terdakwa membuka Google chroom kemudian membuka situs judi online yaitu Website CAHAYATOTO selanjutnya Terdakwa Klik Option Register atau Daftar untuk membuka akun baru. Setelah meng Klik Option diatas maka isi kolom-kolom yang kosong seperti (username, password, nama lengkap, jenis aplikasi top up, email, dll) dan setelah Proses pendaftaran selesai maka Klik Option login atau masuk dan Isi Kolom Username serta Password yang telah di daftarkan sebelumnya, apabila sudah masuk kedalam system Website CAHAYATOTO, kita diharuskan mendeposit akun yang telah didaftarkan agar bisa bermain, Maka Klik Option Deposit, kemudian klik option aplikasi top up yang telah di sediakan oleh Website tersebut, setelah memilih aplikasi top up maka mengisi kolom Nominal Rupiah yang akan didepositkan diakun tersebut. Apabila proses diatas selesai maka klik tulisan opsi Kirim dan selanjutnya dari pihak Website CAHAYATOTO langsung otomatis terisi saldo, setelah itu Kemudian Terdakwa mengklik Tombol Option Login menggunakan akun milik saya dengan cara memasukkan Username milik Terdakwa yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371, lalu saya mengeklik pilihan judi dengan jenis Slot dan kemudian Terdakwa memilih SLOT yang didalamnya bermacam-macam permainan Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan SWEET BONANZA 1000, Setelah masuk di permainan diatas maka Terdakwa disuguhkan dengan opsi-opsi lainnya yaitu nominal besar taruhan dan jumlah Spin yang akan Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Terdakwa hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama bermain judi Terdakwa tidak pernah menang sama sekali sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa tidak mengetahui cara mengambil uang jika pemain atau player mengalami kemenangan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mentransmisikan dokumen yang bermuatan perjudian telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard AXIS 083195973844

b. 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371

c. 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027".

Barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAYUS Bin CATRAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12C warna biru Imei 1 : 866596064899362 Imei 2 : 866596064899370 nomor simcard AXIS 083195973844 ;
 - b. 1 (satu) buah akun situs judi online website CAHAYATOTO dengan Username yaitu jayus22 dan Passwordnya yaitu id130371;
 - c. 1 (satu) buah rekening ATM BCA nomor rekening 3030487027”.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Ari Karlina, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Fifiyanti, S.H..M.H , Ersin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, SH.MH

Ari Karlina, SH.MH

Ersin, SH.MH

Panitera Pengganti

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Gsk